

**AKTUALISASI FUNGSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA
PREVENTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA**
*(Actualization Of Immigration Control Functions In Prevent Efforts Of The
Crime Of People Smuggling)*

<https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.626>

Submitted: 14-09-2024 Reviewed: 23-09-2024 Published: 20-10-2024

Ahmad Nabil Adzikri
adzikriahmadnabil@gmail.com
Politeknik Imigrasi

M.Farhan Wijaya
farhanwijay4123@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Farel Bima Delyano
bimafareldelyano@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstrak

Penyelundupan manusia menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dalam upaya preventif. Artikel ilmiah ini menanalisis implementasi fungsi pengawasan keimigrasian sebagai bagian dari strategi preventif terhadap penyelundupan manusia. Latar belakang penelitian menyoroti eskalasi tindak pidana ini dan urgensi peningkatan pengawasan keimigrasian. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis keefektifan kebijakan pengawasan keimigrasian dalam menanggulangi penyelundupan manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian yang baik dapat membatasi pergerakan pelaku penyelundup dan mengidentifikasi individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Kesimpulan menyoroti perlunya peningkatan sumber daya manusia dan teknologi dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan keimigrasian sebagai langkah preventif yang efektif. Implikasi dari penelitian ini mencakup rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka regulasi dan meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan keimigrasian. Artikel ilmiah ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang pentingnya peran pengawasan keimigrasian dalam mencegah tindak pidana penyelundupan manusia dan memberikan dasar bagi pengembangan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan ini secara global.

Kata Kunci: Keimigrasian, Pengawasan Keimigrasian, Penyelundupan Manusia

Abstract

Human trafficking has become a global issue that requires serious attention in preventive efforts. This scholarly article analyzes the implementation of immigration surveillance functions as part of a preventive strategy against human trafficking. The research background highlights the escalation of this criminal activity and the urgency of enhancing immigration surveillance. The journal employs a qualitative



approach to analyze the effectiveness of immigration surveillance policies in combating human trafficking. Research findings indicate that effective immigration surveillance can restrict the movement of traffickers and identify individuals involved in illegal activities. The conclusion emphasizes the need for increased human and technological resources to optimize the function of immigration surveillance as an effective preventive measure. Implications of this research include policy recommendations to strengthen regulatory frameworks and enhance the capacity of immigration surveillance agencies. This scholarly article contributes to our understanding of the crucial role of immigration surveillance in preventing human trafficking crimes and provides a foundation for the development of more effective policy strategies to address this global challenge.

Keywords: *Immigration, Immigration Surveillance, People Smuggling*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai keuntungan demografi karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) disampaikan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada pertengahan 2023 tercatat sebanyak 278,49 Juta jiwa dan menduduki urutan ke-empat negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat.¹ Hal tersebut akan berimplikasi salah satunya terhadap pertumbuhan ekonomi. Keuntungan demografi ini juga dapat menjadi salah satu tantangan besar bagi negara dalam pemenuhan hak-hak penduduknya. Masalah demografi, kependudukan dan problematika tentang ketimpangan sosial karena adanya kesenjangan ekonomi dan tidak optimalnya pemenuhan hak-hak seseorang dapat menimbulkan berbagai konflik yang merupakan salah satu latar belakang paling besar terjadinya arus migrasi baik secara legal maupun illegal.

Kemajuan yang sangat pesat sektor teknologi informasi terkhusus di bidang transportasi baik darat, laut maupun udara memberikan dampak berupa akses yang bebas dan mudah bagi penggunanya untuk pergi atau mengunjungi tempat secara luas. Perkembangan tersebut sejalan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang akhir-akhir ini makin marak terjadi baik yang terorganisir maupun yang tidak, terutama di Indonesia yang dijadikan negara transit karena kondisi geografis yang terletak diantara persilangan benua dan samudera.²

Suryo Sakti Hadiwijoyo memberikan penjelasan bahwa perbatasan negara yang merupakan karakteristik sebuah wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, khususnya akan terlihat di bidang ekonomi, perdagangan maupun pertahanan dan keamanan wilayah. Dewasa ini, era globalisasi yang semakin bebas dengan sarana transportasi, informasi dan komunikasi yang semakin mudah dan lancar, telah menunjang akselerasi proses migrasi

¹ Badan Pusat Statistik, "JUMLAH PENDUDUK INDONESIA PERTENGAHAN 2023," last modified 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023#:~:text=Menurut data Badan Pusat Statistik,sebanyak 275%2C77 juta jiwa.>

² Muhar Junef, "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De*

antar negara. Tergerusnya integritas nasional dan migrasi warga antar negara yang dipengaruhi oleh tantangan ekonomi dunia dan latar belakang yang lain telah menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan penyelundupan manusia (*People Smuggling*).³ Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, pastinya memiliki banyak pulau kecil yang tersebar dari barat ke timur juga dekat dengan perbatasan negara lain, hal tersebut menjadi faktor dominan peningkatan kasus penyelundupan manusia setiap tahunnya.

Setiap individu yang memasuki atau meninggalkan Wilayah Indonesia harus melewati pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah, yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pertanyaan pokok dalam konteks ini adalah bagaimana Pemeriksaan Dokumen Perjalanan dapat menjadi suatu proses yang sangat penting, baik sebelum warga negara asing memasuki wilayah Indonesia maupun selama berada di Indonesia, sebagai bagian dari upaya pengawasan.

Peran pengendalian dan pengawasan orang asing merupakan tugas utama dari keimigrasian, tidak hanya memberikan tuntutan untuk membuat kebijakan keimigrasian bagi orang asing secara optimal, keimigrasian juga diharapkan dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi negara Indonesia. Penyebab berbagai permasalahan keimigrasian adalah perpindahan penduduk ke wilayah lain sehingga memberikan tuntutan untuk melakukan peningkatan dalam kemampuan untuk melakukan perubahan yang cepat, orang asing di Indonesia akan dilakukan pengawasan terkait keluar dan masuk dari wilayah dan keberadaannya di Indonesia.

Proses pengawasan terhadap orang asing dimulai sejak mereka mengajukan permohonan visa di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan berlanjut saat mereka tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Keputusan untuk menolak atau memberikan izin masuk diambil di TPI. Setelah mendapatkan izin masuk, pengawasan pindah ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal orang asing tersebut. Ketika orang asing meninggalkan wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi di TPI memberikan tanda bertolak dengan catatan bahwa tidak ada halangan yang menghalanginya.

Pengawasan keimigrasian memiliki keterkaitan yang erat dengan tindak pidana penyelundupan manusia. Fungsi pengawasan ini memegang peran krusial dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Pengawasan keimigrasian berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama dalam upaya mencegah masuknya pelaku penyelundupan manusia ke suatu wilayah. Melalui pemeriksaan dokumen perjalanan dan identitas diri, pihak berwenang dapat mengidentifikasi serta menghentikan individu yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan sebelum mereka berhasil melintasi batas. Selain itu, pengawasan ini juga memungkinkan identifikasi korban yang

³ Ibid.

mungkin menjadi target tindak pidana tersebut. Dengan merinci dan memeriksa setiap individu yang masuk atau keluar, pengawasan keimigrasian menciptakan lapisan pertahanan yang penting dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman penyelundupan manusia.

Dalam pelaksanaannya, proses pengawasan keimigrasian kepada kegiatan yang dilakukan oleh orang asing di dalam wilayah Indonesia. Tim pengawasan yang dibentuk oleh Menteri merupakan gabungan dari beberapa instansi ataupun badan pemerintahan yang memiliki kaitan dengan pengawasan orang asing. Oleh karena itu, diwajibkan bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk memberikan keterangan seperti identitasnya ataupun keluarga orang asing tersebut. Kegiatan ini juga meliputi pelaporan perubahan status sipil, pekerjaan, alamat, ataupun kewarganegaraan kepada Kantor Imigrasi. Diwajibkan juga bagi orang asing tersebut untuk menyerahkan dan memperlihatkan dokumen perjalanannya ataupun izin tinggalnya apabila diminta oleh petugas imigrasi, hal tersebut merupakan bagian dari pengawasan keimigrasian

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya preventif yaitu pengawasan keimigrasian terhadap tindak pidana penyelundupan manusia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mengatasi masalah People Smuggling, serta memperkuat kerangka kerja hukum dan kebijakan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan sumbangan yang signifikan dalam rangka memahami, mencegah, dan menangani tindak pidana penyelundupan manusia yang meresahkan ini secara efektif dan bermartabat.

1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di latar belakang, maka rumusan masalah yang dimuat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengawasan keimigrasian terhadap tindak pidana penyelundupan manusia?
2. Bagaimana upaya preventif dan represif keimigrasian dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis disini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang didukung dengan metode penelitian normatif empiris (*applied law research*), metode yang digunakan ini menggabungkan 2 (dua) unsur yaitu unsur empiris dan penyajian data, dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah mengolah serta menggabungkan berbagai bahan dan sumber data yang berasal dari data

primer dan sekunder misalnya buku fisik maupun hasil studi kepustakaan.⁴ Serta peraturan dan sistem jalannya sebuah hukum pada penelitian ini, asas hukum, serta pandangannya terhadap hukum.

Metode penelitian yang diambil penulis menjelaskan implementasi jalannya hukum positif normatif serta perannya dalam masyarakat sebagai peristiwa hukum guna mengkaji implementasi ketentuan perundang-undangan terhadap objek yang diteliti. Metode normatif empiris dianggap sesuai dengan penelitian yang diajukan penulis mengenai permasalahan yang di angkat dengan judul **“IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA.”**

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan juga informasi guna untuk mencari dan mendapatkan suatu konsep teori yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, mengamati sekaligus mengkaji dari suatu media yang dituangkan dalam bentuk literatur, buku, artikel, ataupun dokumen-dokumen hukum yang lainnya yang dapat menunjang untuk bisa mendapatkan data dan juga informasi guna untuk kelancaran penelitian.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian adalah *“serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.”*

Proses pengawasan keimigrasian melibatkan pemeriksaan dokumen perjalanan, visa, dan izin tinggal, serta identifikasi individu yang berada di wilayah negara tersebut. Pihak berwenang dapat memeriksa dan mencatat informasi mengenai identitas, status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang asing. Selain itu, pengawasan juga mencakup pemantauan terhadap perubahan status atau kegiatan orang asing selama mereka berada di dalam wilayah negara tersebut.

Pengawasan keimigrasian bukan hanya terbatas pada pintu masuk negara, tetapi juga melibatkan kegiatan pengawasan di berbagai titik, seperti pelabuhan udara, laut, dan darat. Keberhasilan pengawasan keimigrasian dapat membantu mencegah berbagai tindak pidana, termasuk penyelundupan

⁴ Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010).

manusia, serta menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban dalam suatu negara.

Selain itu, pengawasan keimigrasian juga melibatkan kerjasama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antara negara-negara untuk mengidentifikasi dan menanggulangi potensi ancaman keamanan lintas batas. Hal ini menjadi penting mengingat karakteristik perpindahan manusia yang semakin global, memerlukan pendekatan kolaboratif dalam menanggapi isu-isu keimigrasian.

Selama orang asing berada di wilayah suatu negara, pengawasan terus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku. Kewajiban untuk memberikan informasi terkini mengenai identitas, status sipil, dan kegiatan lainnya menjadi bagian integral dari sistem pengawasan keimigrasian.

Dengan adanya pengawasan keimigrasian yang efektif, negara dapat mengidentifikasi dan menanggulangi potensi risiko keamanan, melindungi hak asasi manusia, serta memastikan bahwa perpindahan penduduk dilakukan secara legal dan aman. Oleh karena itu, pengelolaan dan penguatan sistem pengawasan keimigrasian menjadi suatu aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara dalam era globalisasi ini.

3.2 Tinjauan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia secara Empiris

Penyelundupan manusia merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan membawa korban yang tidak memiliki hak untuk bisa masuk dan/atau keluar, dari dan/atau ke dalam negara dengan cara yang tidak resmi yaitu tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Imigrasi demi mendapatkan keuntungan

Dalam konteks ini, penyelundupan manusia merujuk pada upaya untuk menghindari kontrol dan pemeriksaan resmi oleh otoritas keimigrasian dan bea cukai. Tindak pidana ini sering kali dilakukan oleh jaringan penyelundup manusia yang terorganisir dan memiliki sistem yang kompleks untuk memuluskan perjalanan ilegal tersebut. Penyelundupan manusia dapat melibatkan individu atau kelompok yang membantu orang-orang yang ingin pindah ke negara lain tanpa izin resmi atau dokumen yang sah. Tujuan dari tindakan ini bisa sangat bervariasi. Salah satunya adalah eksploitasi seksual, di mana korban ditipu atau dipaksa untuk terlibat dalam prostitusi atau perdagangan seksual lainnya. Tindak pidana penyelundupan manusia juga dapat terkait dengan perbudakan modern, di mana korban dipekerjakan secara paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi, terutama dalam sektor-sektor seperti pertanian, konstruksi, atau industri lainnya. Selain itu, ada juga

kasus penyelundupan manusia yang bertujuan untuk mencari keuntungan finansial dengan mengeksploitasi ketidaksetaraan ekonomi antar-negara.⁵

Tindak pidana penyelundupan manusia sering kali melibatkan berbagai tindakan ilegal, seperti pemalsuan dokumen perjalanan, penipuan, pemerasan, dan penggunaan kekerasan fisik atau ancaman terhadap korban. Jaringan penyelundup manusia cenderung beroperasi dengan cara yang sangat rahasia dan kadang-kadang melibatkan korupsi dalam sistem penegakan hukum atau pejabat pemerintah yang memudahkan pergerakan ilegal tersebut.

Dalam sebagian besar kasus, korban penyelundupan manusia adalah individu yang sangat rentan, termasuk migran yang mencari perlindungan internasional, pencari suaka, atau orang yang menghadapi kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi di negara asal mereka. Mereka sering kali dijanjikan kehidupan yang lebih baik atau peluang pekerjaan yang lebih baik di negara tujuan, tetapi pada kenyataannya mereka berisiko menghadapi situasi yang jauh lebih buruk setelah tiba di sana.

Penting untuk membedakan antara tindak pidana penyelundupan manusia dan tindak perdagangan orang. Meskipun keduanya terkait erat, *Human trafficking* melibatkan pengeksploitasi korban dengan cara yang ekstensif, sering kali melibatkan perdagangan manusia untuk tujuan komersial seperti eksploitasi seksual atau kerja paksa, sementara penyelundupan manusia fokus pada pergerakan ilegal melintasi perbatasan.

Tindak pidana penyelundupan manusia merupakan masalah global yang memerlukan kerja sama antarnegara dan upaya internasional untuk mengatasi akar masalahnya. Hal ini melibatkan peningkatan pengawasan di perbatasan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyelundupan manusia, dan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang bahaya penyelundupan manusia dan upaya pencegahan juga sangat penting untuk mengurangi kasus-kasus tindak pidana ini di seluruh dunia.⁶

Pasal 9 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mewajibkan kepada setiap orang yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia perlu melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi. Berlandaskan pasal tersebut keimigrasian telah mengatur program penertiban administrasi Indonesia dalam hal masuk ataupun keluarnya orang dari wilayah Indonesia. Pada saat ini fakta

⁵ Fikri Madani, Tara Putra, dan Politeknik Imigrasi, *KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA (IMMIGRATION POLICY IN EFFORTS TO ERADICATION AND PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING)*, | *JLBP*, vol. 2, 2020.⁶ Andika Mahadi, "Penyelesaian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia secara Global," *UIN Sunan Kalijaga Press* 20, no. 2 (2016): 2.

menunjukkan bahwa cara-cara ilegal telah menjadi alternatif pada proses migrasi. Sehingga ketentuan yang diatur oleh negara dalam proses migrasi telah diabaikan.⁷

Pemerintah Indonesia sudah berupaya semaksimal mungkin dengan menetapkan penyelundupan manusia menjadi tindak pidana berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 120 ayat (1) berikut PP No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan data Satuan Tugas Pusat *People Smuggling* Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dimana hal ini dibuktikan dengan jumlah korban tindak pidana penyelundupan manusia yang meningkat yaitu pada 2018 terdapat 2.945 orang dan pada 2019 terdapat 2.996 orang. Kenyataannya tindak pidana penyelundupan manusia belum dapat diminimalisir dan masih terjadi diberbagai wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain.

3.3 Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Pengertian Penyelundupan Manusia atau biasa disebut dengan *People Smuggling* termaktub pada Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Tahun 2000 dalam pasal 3 terkait Penyelundupan Manusia, yang berarti orang yang secara ilegal masuk ke satu negara dengan maksud untuk mencari keuntungan materi lainnya baik finansial maupun non-finansial, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Pengertian lainnya adalah masuknya seseorang secara illegal ke entitas atau wilayah negara yang mana orang tersebut bukan warga asli atau tidak memiliki izin tinggal sah yang artinya melintasi batas negara dengan melanggar peraturan dan perizinan yang dibutuhkan untuk memasuki wilayah sebuah negara sesuai peraturan yang berlaku.⁸

Tindak Pidana Penyelundupan orang ini dapat menjadi peluang untuk memperoleh keuntungan. Pada realitanya, keuntungan yang dihasilkan oleh *people smuggling* ini mencapai kisaran ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Berdasarkan perkiraan tersebut, saat melewati perbatasan negara dengan cara illegal, satu imigran gelap tersebut diwajibkan membayar komisi rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribu dolar secara paksa kepada pelaku kejahatan penyelundupan orang.

⁷ Erika Rizky Sarmawati, "TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM THE PEOPLE SMUGGLING CRIME AND THE IMPLEMENTATION OF ITS PUNISHMENT (A RESEARCH IN THE JURISDICTION OF THE DISTRICT COURT OF TANJUNG BALAI)" 6, no. November (2022): 377-385.

⁸ Fajar Dimas dan M. Irfan Singke, "PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYELUNDUPAN MANUSIA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI INDONESIA: AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS (Enforcement of Immigration Law Against Human Smuggling Especially Illegal Foreign Labor in Indonesia: Normative – Empiric)" 3, no. 2 (2021): 35-45.

Menurut International *Organization of Migration* (IOM), penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan dampak buruk dari adanya globalisasi. Era Modern yang berimplikasi pada canggihnya teknologi dan percepatan informasi tentunya tidak hanya berdampak baik, masalah yang ditimbulkan oleh modernisasi ini akan terus berkembang dan tumbuh. Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mengalami banyak kerugian, sudah seharusnya melakukan tindakan preventif dan represif, yaitu dapat dengan menjalin hubungan antara pemerintah dengan instansi-instansi penegak hukumnya, juga menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara lain terkait permasalahan kejahatan terutama kejahatan transnasional. Melakukan pengendalian atas masalah dengan bijak merupakan capaian utama dari negara modern. Pada praktiknya, Hal yang dapat mengurangi risiko untuk terjadinya tindak kejahatan *people smuggling* adalah instansi-instansi penegak hukum tersebut harus memperoleh kesempatan dan peluang untuk menjelaskan makna ketertiban menurut kebutuhan dan perspektifnya agar ditemukan solusi dan penyelesaiannya.⁹

Indonesia memiliki kurang lebih 18.500 pulau yang terbentang dari Timur ke Barat sejauh 6400 km atau sama dengan jarak antara London, Inggris dengan Siberia serta sekitar 2500 km jarak antara Utara dan Selatan. Hal tersebut menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan Negara Kepulauan atau *archipelago country* karena Setiap bagian pulau pun memiliki keanekaragaman hayati serta kebudayaan yang berbeda, bahkan Indonesia sendiri mendapat julukan sebagai *The Biggest Archipelago Country in The World* atau Negara kepulauan terbesar di Dunia.

Pengamanan di darat terbilang sudah cukup terjaga, karena adanya pengamanan berkala dari *stakeholder* pengamanan baik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengurus pengamanan di pintu gerbang negara. Namun, ironisnya dengan wilayah laut Indonesia yang kurang akan pengawasan dan pengamanan karena luas laut Indonesia sendiri melebihi dari luas daratan Indonesia sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menjaga keutuhan dan keamanan wilayah laut Republik Indonesia. Maka tidak heran jika pemicu problematika dalam bidang maritim Indonesia adalah kurangnya keamanan karena kondisi geografis yang terlampaui luas. Terdapat banyak permasalahan yang ada di wilayah laut seperti, *illegal fishing* oleh nelayan asing, penyelundupan manusia, perampokan, pencemaran dan hal ini semakin diperparah dengan belum adanya sistem hukum negara yang jelas dan tegas menyangkut wilayah maritim Indonesia.¹⁰

⁹ Junef, "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia."

¹⁰ Aziz Fahri Nasution, "Kajian hukum pidana dalam penyelundupan manusia melalui perairan" (2018): 1-71.

Kondisi geografis Indonesia tersebut berakibat terbukanya akses yang terbuka dan tak cukup terkendali bagi seseorang untuk masuk ke wilayahnya. Faktor pemicu terjadinya kejahatan transnasional yakni salah satunya adalah terdapat batas terluar Indonesia yang ada di pulau-pulau dan jauh dari garis pantai yang memanjang dan sulit diawasi.¹¹ Bahkan, Indonesia kerap kali dijadikan tempat transit praktik penyelundupan manusia selain karena kondisi geografis, namun juga kondisi masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan akses dan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar pesisir yang dekat dengan perbatasan wilayah.

Konflik dan politik merupakan faktor yang sangat berpengaruh kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi TKI melalui cara yang illegal. Situasi politik dan konflik menjadi faktor utama kemiskinan dan terjadinya ketidakmerataan ekonomi yang menyebabkan tingkat pengangguran banyak. Dalam masyarakat pun terjadi konflik yang menyebabkan mereka meninggalkan rumahnya untuk mencari tempat baru yang terbebas dan aman dari konflik, ini menjadi penyebab mereka melakukan migrasi ke negara yang lebih maju karena diharapkan dapat memberikan jaminan akan hak asasi manusia yang dilindungi dan kesejahteraan.¹²

Praktik penyelundupan manusia bukan hanya terjadi karena faktor pendorong saja, namun terdapat faktor penarik sebagai pemicu praktik penyelundupan manusia salah satunya adalah sikap ramah masyarakat Indonesia terhadap datangnya orang asing. Kontradiksinya, tidak semua orang asing datang ke wilayah Indonesia secara legal. Hal tersebut berimplikasi pada kemauan imigran gelap untuk datang ke Indonesia karena faktor sosio-kultural dan kurangnya pemahaman pada masyarakat.

Pemicu paling dominan kepada terjadinya praktik penyelundupan manusia adalah masalah ekonomi yang menyebabkan masalah lain seperti permasalahan dinamika perekonomian, kependudukan dan konflik sosial budaya kepada masyarakat Indonesia yang berpengaruh kepada ketidakmerataan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Kondisi ini yang menyebabkan bagi beberapa orang termotivasi untuk migrasi ke negara lain dengan harapan mendapatkan perekonomian dan kehidupan yang layak dan sejahtera. Implikasi dari negara yang tidak dapat memenuhi permintaan lapangan pekerjaan yang tinggi adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini menjadi awal bagi seseorang untuk bermigrasi ke wilayah lain dalam keadaan terpaksa agar memiliki pekerjaan dan layak, namun kompetensi dan pemahaman mereka tidak sejalan dengan keinginan mereka untuk bermigrasi, sehingga mereka

¹¹ Andi Aina Ilmih, "Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2017): 135-148, file:///D:/Referensi/kons 5/20931-Article Text-41695-1-10-20180124.pdf.

¹² Nasution, "Kajian hukum pidana dalam penyelundupan manusia melalui perairan."

menggunakan segala cara termasuk cara ilegal seperti diselundupkan ke luar negeri.

3.4 Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Dalam dan Contoh Kasusnya

Seperti yang telah dijelaskan terkait latar belakang dan faktor terjadinya penyelundupan manusia, yang dominan disebabkan oleh faktor ekonomi dan kesenjangan sosial yang menyebabkan terjadinya keinginan dan dorongan untuk bekerja di luar negeri walaupun secara ilegal. Tak hanya itu, faktor geografis juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana *people smuggling* ini.

Sebagai contoh kasus adalah mengenai Kasus penyelundupan 26 warga negara Indonesia ke Australia pada tanggal 18 April 2022, yang diprakarsai oleh Suwito, seorang warga dari kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali yang berusia 42 tahun. Penangkapan Suwito dilakukan oleh Direktorat Perairan dan Udara (Dipolairud) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam rombongan tersebut, terdapat 26 orang yang termasuk satu wanita. Mereka akan diselundupkan ke Australia menggunakan kapal KMN Sahrul Zaidan melalui Pelabuhan Ojek Semau, Nusa Tenggara Timur. Para korban ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan NTB. Mereka awalnya dimanipulasi dengan tawaran pekerjaan di perkebunan di Australia yang menjanjikan gaji tinggi.

Tindakan Suwito melanggar Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pasal 120 angka (2), yang mengancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp500.000.000,00 dan maksimal Rp1.500.000.000,00.¹³ Dalam konteks kriminologi, tindakan kejahatan seperti ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, termasuk dorongan psikologis dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan kejahatan. Dalam kasus ini, Suwito terlibat dalam kejahatan tersebut karena dorongan psikologis untuk mencari keuntungan dalam jumlah besar dengan cara menyelundupkan orang ke Australia.

3.5 Upaya Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Praktik penyelundupan manusia saat ini telah menjadi masalah yang meresahkan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Sejak tahun 1994, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan dan Penyelidikan Kejahatan telah mengakui bahwa penyelundupan manusia

¹³ Kompas, "Hendak Selundupkan 26 Warga Indonesia ke Australia, Pria Asal Bali Ditangkap di Kupang," last modified 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/123532078/hendak-selundupkan-26-warga-indonesia-ke-australia-pria-asal-bali-ditangkap>.

merupakan masalah global, yang mempengaruhi negara-negara besar, negara transit, dan negara tujuan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan tindak pidana penyelundupan manusia ini, bukan hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh organisasi internasional. Sebuah langkah penting dalam hal ini adalah pada tahun 2009, ketika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Protokol Menentang Penyelundupan Manusia melalui Darat, Laut, dan Udara. Undang-undang ini melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir dan Protokolnya tentang Penyelundupan Manusia melalui Darat, Laut, dan Udara. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melawan penyelundupan manusia.

Konsep pengawasan keimigrasian merujuk pada rangkaian tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas imigrasi untuk mengawasi pergerakan orang asing di wilayah negara. Dalam hal ini, peran preventif pengawasan keimigrasian sangat penting dalam mencegah potensi masalah keamanan dan ketertiban yang mungkin timbul akibat pergerakan penduduk lintas batas.

Pengawasan keimigrasian memungkinkan identifikasi risiko dan ancaman potensial terkait pergerakan orang asing. Dengan memahami dengan baik siapa yang memasuki wilayah negara, pihak berwenang dapat lebih efektif mengidentifikasi potensi kejahatan, termasuk penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. Peran kunci pengawasan keimigrasian adalah mencegah tindak pidana penyelundupan manusia. Melalui pemeriksaan ketat di pintu masuk dan kerja sama dengan lembaga terkait, pengawasan ini berfungsi sebagai barikade pertama untuk mencegah pergerakan ilegal, melindungi potensi korban penyelundupan, dan mengurangi dampak buruknya terhadap masyarakat.

Pengawasan keimigrasian juga berperan dalam menjaga keamanan nasional. Dengan memonitor pergerakan orang asing, negara dapat menanggapi secara proaktif potensi ancaman terorisme atau aktivitas ilegal lainnya yang dapat merugikan keamanan negara secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep pengawasan keimigrasian bukan hanya tentang mengelola pergerakan penduduk, tetapi juga merupakan strategi preventif yang esensial dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah memasukkan tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam konteks keimigrasian. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara tak langsung mengatasi tindak pidana penyelundupan manusia serta menentukan sanksinya. Ini sesuai dengan upaya untuk mencegah penyelundupan manusia dengan memberikan sanksi yang keras kepada para pelaku yang melanggar peraturan ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mencakup berbagai ketentuan yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir dan dua protokol tambahannya. Langkah-langkah ini diambil oleh Indonesia sebagai negara berdaulat dalam upaya menangani kejahatan penyelundupan manusia.

Namun, meskipun Indonesia memiliki hak penuh dan komprehensif dalam rangka melakukan pengawasan kehadiran orang asing di wilayahnya, serta hak untuk mengatur keberadaan imigran ilegal melalui undang-undang keimigrasian, nyatanya peraturan ini belum dianggap efektif dalam mengawasi dan mengatasi imigran ilegal di Indonesia. Hal ini karena belum ada aturan yang cukup spesifik dalam sistem hukum Indonesia mengenai tindakan penegakan hukum terhadap imigran ilegal, dan aturan saat ini masih didasarkan pada Pasal 113 yang menetapkan bahwa seseorang harus menjalani pemeriksaan keimigrasian untuk memasuki wilayah negara. Jika tidak, pelaku akan dikenakan hukuman pidana yang telah diatur oleh undang-undang yang sudah berlaku.

Dalam menangani kejahatan penyelundupan manusia, diantaranya ada dua pendekatan yaitu represif dan preventif yang dijelaskan secara tak langsung dalam Pasal 89. Upaya preventif melibatkan langkah-langkah seperti pertukaran informasi antara instansi dalam negeri dan pemerintah negara lain, pelatihan teknis, sosialisasi hukum kepadamasyarakat, serta peningkatan keamanan dokumen perjalanan. Sementara itu, upaya represif melibatkan penyidikan, sanksi administratif keimigrasian seperti deportasi atau ekstradisi, serta koordinasi salah satunya dengan bentuk satuan tugas dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian atau TNI.¹⁴

Dengan demikian, Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah penyelundupan manusia ini, baik dalam konteks keimigrasian maupun dalam kerangka kerja internasional. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dalam menghadapi tantangan ini.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis tindak pidana penyelundupan manusia bahwa fenomena ini sangat kompleks jika dilihat dari faktor ekonomi dan politik. Penyelundupan manusia bukan hanya sekadar tindakan ilegal, tetapi juga mencerminkan kondisi global yang melibatkan ketidaksetaraan ekonomi, konflik, dan peluang finansial yang menggoda. Dari sudut pandang kriminologi, praktik *People Smuggling* juga melibatkan peluang kriminal, termasuk pemalsuan dokumen dan metode penghindaran penegakan hukum. Kelompok kriminal berperan penting dalam penyelundupan manusia dan

¹⁴ Hana Farah Dhiba, "Fenomena *People Smuggling* dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulangnya" 1, no. 1 (2019): 59-71.

sering terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan pekerjaan paksa.

Pengawasan dan Penegakan hukum dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk sumber daya terbatas dan kerja sama internasional yang sulit. Keberhasilan dalam mengatasi penyelundupan manusia bergantung pada kolaborasi yang kuat antar-negara dan upaya holistik yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, dan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong tindak pidana ini.

Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas penyelundupan manusia, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan ini dan melindungi hak asasi manusia serta keamanan nasional. Upaya untuk mengatasi penyelundupan manusia harus menjadi kombinasi antara tindakan penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan yang proaktif, sambil selalu berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan korban yang terjebak dalam praktik ini.

Penyelundupan Manusia (*People smuggling*) merupakan kejahatan transnasional terorganisir artinya kejahatan ini berlaku antara dua negara dan melibatkan warga negaranya. *People smuggling* juga dapat didefinisikan sebagai perilaku mencari keuntungan baik finansial atau materi lainnya dengan membawa seseorang atau sekelompok orang secara langsung atau berkala tanpa disertai dokumen yang sah dan tidak melewati pemeriksaan keimigrasian sehingga korban dapat disebut dengan imigran gelap.

People Smuggling dapat terjadi karena faktor psikologis dan lingkungan karena kejahatan ini bertujuan untuk mencari keuntungan dari hasil kejahatannya. Terdapat dua upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya mengatasi (*represif*). Upaya *preventif* dilakukan dengan cara bersinergi dengan negara lain dan instansi pemerintah terkait informasi terkait pengawasan, pengamanan, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, legitimasi dokumen dan memastikan bahwa dokumen yang diberikan merupakan dokumen yang sah dan sulit untuk disalahgunakan. Adapun upaya *represif* yang dapat dilakukan yaitu penyidikan keimigrasian terhadap pelaku, pemberian tindakan administrative keimigrasian dan bersinergi dengan instansi lain terkait pengawasan dan penyidikan pelaku baik dari motif maupun pengawasan wilayah rawan penyelundupan orang.

4.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam upaya mengatasi penyelundupan manusia:

- 1) Memperkuat kapasitas penegakan hukum dalam mengidentifikasi, menangkap, dan mengadili penyelundup manusia.
- 2) Memberikan pelatihan khusus kepada petugas keimigrasian dan polisi yang terlibat dalam penegakan hukum keimigrasian.

- 3) Meningkatkan koordinasi antarlembaga penegakan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk melacak dan membongkar jaringan penyelundup manusia.
- 4) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penyelundupan manusia dan dampaknya.
- 5) Menyediakan alternatif legal bagi individu yang ingin pindah ke negara lain, seperti program imigrasi yang terstruktur.
- 6) Meningkatkan kerjasama dengan negara asal penyelundupan manusia untuk mengatasi akar masalah yang mendorong individu untuk mencari penyelundup.

Mengatasi penyelundupan manusia merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya lintas sektor dan kerjasama internasional. Implementasi berbagai saran di atas dapat membantu mengurangi dampak buruk tindak pidana ini dan melindungi hak asasi manusia mereka yang terancam oleh praktik ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syahriful. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Grafika Indonesia, 2005.

Badan Pusat Statistik. "JUMLAH PENDUDUK INDONESIA PERTENGAHAN 2023." Last modified 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023#:~:text=Menurut data Badan Pusat Statistik,sebanyak 275%2C77 juta jiwa.>

Dhiba, Hana Farah. "Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulannya" 1, no. 1 (2019): 59-71.

Dimas, Fajar, dan M. Irfan Singke. "PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYELUNDUPAN MANUSIA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DI INDONESIA: AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS (Enforcement of Immigration Law Against Human Smuggling Especially Illegal Foreign Labor in Indonesia : Normative - Empiric" 3, no. 2 (2021): 35-45.

Ilmih, Andi Aina. "Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2017): 135-148. <file:///D:/Referensi/kons 5/20931-Article Text-41695-1-10-20180124.pdf>.

Junef, Muhar. "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 85.

Kompas. "Hendak Selundupkan 26 Warga Indonesia ke Australia, Pria Asal Bali Ditangkap di Kupang." Last modified 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/123532078/hendak-selundupkan-26-warga-indonesia-ke-australia-pria-asal-bali-ditangkap>.

Madani, Fikri, Tara Putra, dan Politeknik Imigrasi. *KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA (IMMIGRATION POLICY IN EFFORTS TO ERADICATION AND PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING)*. | JLBP. Vol. 2, 2020.

Mahadi, Andika. "Penyelesaian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia secara Global." *UIN Sunan Kalijaga Press* 20, no. 2 (2016): 2.

Nasution, Aziz Fahri. "Kajian hukum pidana dalam penyelundupan manusia melalui perairan" (2018): 1-71.

Sarmawati, Erika Rizky. "TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM THE PEOPLE SMUGGLING CRIME AND THE IMPLEMENTATION OF ITS PUNISHMENT (A RESEARCH IN THE JURISDICTION OF THE DISTRICT COURT OF TANJUNG BALAI)" 6, no. November (2022): 377-385.